



BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 100.3.3.2/ -KUM/2025

TENTANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN
DI KECAMATAN TAMBANG ULANG DAN SEKRETARIAT FORUM
KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN TAMBANG ULANG
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Susunan Keanggotaan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Tambang Ulang dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Tambang Ulang Tahun Anggaran 2025

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 13);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Bupati tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Tambang Ulang dan Sekretariat Forum Koordinasi Kecamatan Tambang Ulang Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Susunan keanggotaan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Tambang Ulang dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Tambang Ulang sebagian dimaksud pada Diktum KESATU, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dari Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

1. Menyusun jadwal rencana kegiatan pelaksanaan kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Tambang Ulang.
2. Melaksanakan Koordinasi dengan Kepolisian Sektor Kecamatan Tambang Ulang dan Danposramil Kecamatan Tambang Ulang.
3. Melaporkan hasil kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Tambang Ulang kepada Bupati Tanah Laut.

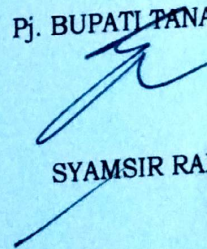
KEEMPAT : Sekretariat Forkopimcam sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan Bupati ini, memiliki tugas sebagai berikut :

- a. mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan guna menyelenggarakan rapat/pertemuan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Tambang Ulang;
- b. menyelenggarakan administrasi untuk kegiatan tugas Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Tambang Ulang;
- c. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan tugas Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Tambang Ulang dan
- d. mempersiapkan, membuat dan menyiapkan laporan kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Tambang Ulang secara berkala kepada anggota Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Tambang Ulang.

- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
Pada tanggal

Pj. BUPATI TANAH LAUT,



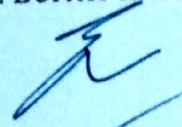
SYAMSIR RAHMAN

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 100.3.3.2/ -KUM/2025
TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN
FORUM KOORDINASI PIMPINAN KECAMATAN
TAMBANG ULANG TAHUN ANGGARAN 2025

NO	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM FORUM KOORDINASI PIMPINAN KECAMATAN
1.	CAMAT TAMBANG ULANG	Ketua
2.	DANPOSRAMIL TAMBANG ULANG	Anggota
3.	KAPOLSEK TAMBANG ULANG	Anggota

Pj. BUPATI TANAH LAUT,



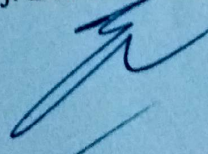
SYAMSIR RAHMAN

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 100.3.3.2/ -KUM/2025
TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT
FORUM KOORDINASI PIMPINAN KECAMATAN
TAMBANG ULANG TAHUN ANGGARAN 2025

JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN KECAMATAN
Sekretaris Camat	Ketua
Kasi Trantib	Anggota
Kasi PMDK	Anggota
Kasi Pelayanan	Anggota
Kasi Pemerintahan	Anggota
Kasi Kemasyarakatan	Anggota
Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
Kasubbag Keuangan dan Perencanaan	Anggota
Pengadministrasi Umum (Seksi Trantib, Seksi Tapem, Seksi Pelayanan, Subbag Umpeg)	Anggota
Pranata Komputer	Anggota
Satpol PP di Kecamatan Tambang Ulang	Anggota

Pj. BUPATI TANAH LAUT,



SYAMSIR RAHMAN